



KEPALA DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA KEDUNGBENDA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGBENDA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);

14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022
Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2024 Nomor 41);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA

Dan

KEPALA DESA KEDUNGBENDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDUNGBENDA Tahun Anggaran 2024
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.678.194.817
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	73.197.576
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.751.392.393
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.674.887.558
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	73.197.576
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.748.085.134
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(3.307.259)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	3.307.259
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	3.307.259
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(3.307.259)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungbenda.

Ditetapkan di : Kedungbenda
Pada tanggal : 08 November 2024

KEPALA DESA,

TUMIRAN

Diundangkan di : Kedungbenda
Pada tanggal : 08 November 2024
SEKRETARIS DESA

MAWARTI,S.Pd

LEMBARAN DESA KEDUNGBENDA NOMOR 7 TAHUN 2024